

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amalan wakaf sangat besar bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan, keagamaan dan struktur masyarakat luas. Oleh sebab itu Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam Ibadah yang amat digembirakan.¹ Masyarakat sebelum islam telah mempraktikkan sejenis wakaf, sebab pada masa itu telah dikenal praktik sosial yang diantaranya adalah menderma sesuatu dari seseorang untuk kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam Q.S Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kami infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”

Sejak datangnya agama islam di Indonesia pada abad ke-7 Masehi, perwakafan tanah telah ada dan berlaku dalam masyarakat Indonesia berdasarkan hukum islam dan hukum adat, meski belum ada peraturan perundangan tertulis yang mengaturnya.¹ Adapun benda yang di wakafkan pada waktu itu pada umumnya adalah benda-benda tak bergerak, seperti tanah dan eksistensi wujudnya akan terus ada hingga akhir zaman.

Biasanya wakaf ini berupa properti seperti masjid, tanah, bangunan sekolah, pondok pesantren, dan lain-lain. Sementara, kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga mereka membutuhkan dana uang untuk meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan prinsip wakaf tersebut dibuatlah inovasi produk wakaf yaitu wakaf uang, yakni wakaf yang tidak hanya berupa properti tetapi wakaf dengan dana (uang) secara tunai.² Usaha untuk merevitalisasi unsur wakaf guna memberikan berbagai macam manfaat ekonomi memerlukan trobosan pemikiran tentang konsep

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum islam tentang wakaf, ijarah, syirkah*, (Bandung: PT. al-Maarif, 1977), 7.

² Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Ummat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 39.

tersebut yang sesuai dengan perkembangan yang ada, tetapi tidak meninggalkan unsur syari'ah.

Banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya menarik perhatian Negara untuk mengatur dan mengelolanya. Dengan wakaf yang dikelola secara baik, maka masyarakat akan sejahtera. Oleh karenanya, strategi pengelolaan wakaf yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan yang maksimal.

Di Indonesia, bentuk wakaf uang belum dikenal secara luas. Wakaf uang memperoleh fatwa halal oleh majlis ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002. Menyusul kemudian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang didalamnya mengatur tentang wakaf benda bergerak telah disahkan.

Dalam Undang-Undang Wakaf, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh mentri.³ Namun pada saat ini beberapa lembaga amil zakat di Indonesia telah ada yang mulai menghimpun wakaf uang. Dari fenomena tersebut ada hal yang kurang sesuai antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai tempat penerimaan wakaf tunai yang ditentukan oleh pemerintah dengan adanya lembaga lain non LKS yang juga menerima wakaf uang semisal lembaga amil zakat.

Konsepsi mengenai wakaf uang, sampai saat ini ternyata sudah banyak yang merespon dengan baik. Beberapa lembaga banyak yang telah merealisasikannya. Oleh karena itu strategi dan kendala yang dihadapi terhadap pengelolaan wakaf uang pada lembaga-lembaga perlu ditingkatkan demi perbaikan manajemen dan pengelolaannya. Contohnya pada Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdhlatul Ulama (LWP PBNU).

Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdhlatul Ulama (LWP PBNU) adalah salah satu lembaga yang merealisasikan wakaf uang dengan membuat trobosan Gerakan Nasional Wakaf Uang Sejuta Nahdliyyin (GERWAKUSENA). Hal ini tentu memaksimalkan hasil yang baik sangat

³ Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 28.

dibutuhkan pengelolaan dan rencana strategi mendasar dalam upaya membangun kesadaran umat untuk turut terlibat didalamnya.

Sebagai salah satu organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (LWP PBNU) dalam mengelola wakaf uang mempunyai strategi pengelolaan wakaf uang berupa scan barcode. Yang dimana wakif bisa mewakafkan uang mulai dari Rp. 10.000,- melalui QRIS serta mempunyai terobosan terhadap wakaf uang yaitu Gerakan Nasional Wakaf Uang Sejuta Nahdliyyin (GERWAKUSENA). Namun dalam tahap mengumpulkan dana wakaf uang di Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (LWP PBNU) mengalami kendala yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat awam yang tahu bahwa mereka hanya bisa mewakafkan barang berupa tanah dan bangunan. Namun sekarang masyarakat bisa mewakafkan uang.

Melihat hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait hal-hal sebagai berikut: bagaimana strategi penghimpunan dana dan pengelolaan wakaf uang di Lembaga Wakaf Pertanahan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (LWP PBNU) Jakarta. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penghimpunan wakaf uang dan bagaimana solusi upaya penyelesaian kendalanya di Lembaga Wakaf Pertanahan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (LWP PBNU) Jakarta.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Lembaga Wakaf Pertanahan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (LWP PBNU) Jakarta.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan

memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini peneliti akan memahami “Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Lembaga Wakaf Pertanahan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (LWP PBNU) Jakarta” langsung kepada lembaga yang terlibat dalam aktivitas penyaluran dana wakaf uang untuk pengembangan lembaga berbasis islam tersebut. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai tema yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai peran Lembaga Wakaf Pertanahan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (LWP PBNU) sebagai lembaga penerimaan wakaf uang dalam mengelola dana wakaf sudah memenuhi syarat sesuai dengan hukum Islam. Karena pada dasarnya Lembaga Wakaf Pertanahan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (LWP PBNU) dapat digunakan untuk menyalurkan dana wakaf uang dengan baik dan menyalurkan dana yang lain.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada “Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Lembaga Wakaf Pertanahan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (LWP PBNU) Jakarta.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana strategi penghimpunan dana dan pengelolaan wakaf uang di Lembaga Wakaf Pertanahan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (LWP PBNU) Jakarta?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang dan bagaimana solusi upaya penyelesaian kendalanya di

Lembaga Wakaf Pertanahan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (LWP PBNU) Jakarta?

- c. Apakah pelaksanaan wakaf uang di Lembaga Wakaf Dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LWP PBNU) Jakarta sudah sesuai dengan Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat adanya Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Lembaga Wakaf Pertanahan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (LWP PBNU) Jakarta. Yang mana tujuan penting dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi penghimpunan dana dan pengelolaan wakaf uang di Lembaga Wakaf Pertanahan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (LWP PBNU) Jakarta.
2. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang dan untuk menganalisis solusi sebagai upaya penyelesaian kendala dalam menghimpun dana wakaf uang di Lembaga Wakaf Pertanahan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (LWP PBNU) Jakarta.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan wakaf uang sudah sesuai dengan hukum islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

D. Manfaat Penelitian

Peneliti diharapkan dapat berguna bagi peneliti dan penambah wawasan serta ilmu pengetahuan yang efektivitas dalam Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Di Lembaga Wakaf Pertanahan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (LWP PBNU) Jakarta.

1. Manfaat Teoretik

- a. Menambahkan wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai akademik untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- b. Diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum wakaf uang khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf uang dalam perspektif hukum Islam

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bisa digunakan sebagai pengetahuan dan menambah pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata.
- b. Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan acuan untuk Lembaga Wakaf Pertanahan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (LWP PBNU) Jakarta dalam mengelola wakaf uang menurut hukum Islam.
- c. Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan acuan pada Lembaga Wakaf Pertanahan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (LWP PBNU) Jakarta dalam mengelola wakaf uang untuk program yang diadakan oleh pada Lembaga Wakaf Pertanahan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (LWP PBNU) Jakarta.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang berjudul, “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Global Wakaf Cabang Medan”. Penelitian ini dilakukan oleh seorang mahasiswa bernama Iqbal Harfi Munthe, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2018. Pada skripsi tersebut penulis membahas mengenai peningkatan kinerja lembaga dalam pengelolaan wakaf uang melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan perbaikan dan peningkatan pengelolaan wakaf uang yang efektif dan efisien. Pendekatan perbaikan pengelolaan Global Wakaf Cabang Medan dilakukan dengan dua cara yaitu⁴:

⁴ Iqbal Harfi Munthe, “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang pada Global Wakaf Cabang Medan”, (*Skripsi*, S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2018).

1. Perbaiki internal manajemen berupa evaluasi rutin, menanamkan nilai disiplin terhadap pegawai serta tata etika dan pelayanan kepada calon pewakif, dan meningkatkan intensif dalam meningkatkan prestasi kerja.
2. Perbaiki eksternal berupa pembaharuan sistem dan tersedianya fitur layanan interaktif dengan calon wakif.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Harfi Munthe dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah keduanya mengkaji mengenai pengelolaan wakaf uang yang dijalankan oleh lembaga filantropi. Sedangkan yang membedakannya ialah objek penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Harfi Munthe adalah analisis strategi pengelolaan wakaf uang pada Global Wakaf cabang Medan. Adapun penelitian yang akan peneliti jalankan menitikberatkan pada pengelolaan wakaf uang yang dikaji berdasarkan perundang-undangan wakaf.

Kedua, Skripsi yang berjudul, “Manajemen Penghimpunan Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 oleh seorang mahasiswa bernama Hafidz Maulana Fikri dari Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Jakarta. Penulis menjelaskan mengenai pegamatan yang dilakukannya pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) menghasilkan kesimpulan berupa manajemen penghimpunan yang diterapkan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasannya sudah cukup baik, namun masih perlu ada peningkatan untuk fungsi perencanaannya agar wakaf uang yang dihimpun lebih maksimal. Peneliti juga menyebutkan bahwa wakaf uang yang diterima oleh Badan Wakaf Indonesia jumlahnya tidak begitu besar jika dibandingkan dengan lembaga lain, hal ini perlu ditingkatkan lagi agar wakaf uang yang diterima dapat diinvestasikan, dan dapat merasakan manfaat lebih banyak lagi.⁵

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hafidz Maulana Fikri dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah keduanya mengkaji mengenai pengelolaan wakaf uang yang dijalankan oleh lembaga. Sedangkan yang membedakannya ialah objek penelitian yang dilakukan oleh Hafidz Maulana Fikri

⁵ Hafidz Maulana Fikri, “Manajemen Penghimpunan Wakaf Uang pada Badan Wakaf Indonesia”, (*Skripsi*, S1 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2016).

adalah manajemen penghimpunan wakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia. Adapun penelitian yang akan peneliti jalankan menitikberatkan pada pengelolaan wakaf uang yang dikaji berdasarkan perundang-undangan wakaf.

Ketiga, Skripsi yang berjudul, “Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia Untuk Pemberdayaan Bidang Pendidikan”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011 oleh seorang mahasiswa bernama Holiah, dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Jakarta. Dalam penelitiannya, pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan Tabung Wakaf Indonesia dalam menghimpun dana yang digunakan adalah cara sosialisasi, ada dua strategi yaitu tulisan dan diskusi. Strategi tulisan berupa brosur, newsletter, website, iklan, counter dan lain-lain. Sedangkan melalui diskusi yaitu seminar, presentasi, pengajian dan lain-lain. Kontribusi Tabung Wakaf Indonesia dalam pemberdayaan bidang pendidikan melalui “SMART Ekselensia”. SMART Ekselensi merupakan sebuah program berupa sekolah akselerasi (percepatan) jenjang SMP dan SMA. Siswa yang bersekolah disini adalah siswa yang cerdas namun berasal dari keluarga dhuafa.⁶

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Holiah dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah keduanya mengkaji mengenai pengelolaan wakaf uang yang dijalankan oleh lembaga filantropi. Sedangkan yang membedakannya ialah objek penelitian yang dilakukan oleh Holiah adalah pengelolaan wakaf tunai pada Tabung Wakaf Indonesia untuk pemberdayaan bidang pendidikan. Adapun penelitian yang akan peneliti jalankan menitikberatkan pada pengelolaan wakaf uang yang dikaji berdasarkan perundang-undangan wakaf.

Keempat, Skripsi yang berjudul, “Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 oleh seorang mahasiswa bernama Aisyah Ekawati Setyani, dari Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam penelitiannya, peneliti membahas mengenai penghimpunan wakaf uang yang dilakukan oleh Global Wakaf meliputi tahap persiapan, tahap

⁶ Holiah, “Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia Untuk Pemberdayaan Bidang Pendidikan”, (*Skripsi*, S1 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2011).

sosialisasi dan tahap praktik pelaksanaan. Dalam mensosialisasikan program yang dijalankan oleh Global Wakaf juga didukung oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT). Peneliti mengkaji sejauh mana efektivitas penghimpunan yang dilakukan oleh Global Wakaf dalam menghimpun dana wakaf. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa penghimpunan yang dilakukan oleh Global Wakaf dapat dikatakan belum efektif. Hal tersebut dikarenakan target pencapaian yang terlalu tinggi. Namun, perolehan dana dapat dikatakan efektif apabila dilihat dari sebelum dan sesudah penerapan wakaf berbasis online yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan.⁷

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Ekawati Setyani dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah keduanya mengkaji mengenai strategi pengelolaan wakaf uang yang dijalankan oleh lembaga. Sedangkan yang membedakannya ialah objek penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Ekawati Setyani adalah efektivitas strategi fundraising wakaf berbasis wakaf online di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta. Adapun penelitian yang akan peneliti jalankan menitikberatkan pada pengelolaan wakaf uang yang dikaji berdasarkan perundang-undangan wakaf.

Kelima, Skripsi yang berjudul, “Analisis Strategi Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Pelayanan Kesehatan Di BMT Safinah Klaten Jawa Tengah”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 oleh seorang mahasiswa bernama Siti Nur Asiyah, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Dalam penelitiannya, peneliti membahas mengenai strategi penghimpunan dana dan pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh BMT Safinah Klaten pada pelayanan kesehatan. Wakaf uang yang dijalankan oleh BMT Safinah Klaten dikelola dan diproduksi dalam bentuk sewa kios, pembelian kios, pembelian

⁷ Aisyah Ekawati Setyani, “Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta”, (*Skripsi*, S1 Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

kendaraan, biaya pendidikan dan modal usaha. Keuntungan tersebut diperoleh dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yang telah diproduktifkan selama setahun.⁸

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Asiyah dengan penelitian yang akan peneliti jalankan adalah keduanya membahas mengenai pengelolaan wakaf uang pada sebuah lembaga filantropi. Sedangkan yang membedakannya ialah objek penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Asiyah adalah analisis strategi penghimpunan dana dan pengelolaan wakaf uang pada pelayanan kesehatan di BMT Safinah Klaten Jawa Tengah. Adapun penelitian yang akan peneliti lakukan lebih memfokuskan pada pengelolaan wakaf uang berdasarkan undang-undang wakaf. Beberapa penelitian di atas mempunyai kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji yaitu pengelolaan wakaf uang pada sebuah institusi wakaf. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti menitikberatkan pada pengelolaan wakaf uang berdasarkan perundang-undangan wakaf yang meliputi strategi penghimpunan, pengelolaan dan pemanfaatan wakaf uang.

F. Kerangka Pemikiran

Wakaf merupakan salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi. Wakaf telah berperan dalam membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun sumber daya sosial. Tidak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam berdiri di atas tanah wakaf. Sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan sasaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Karena pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.

Wakaf uang mempunyai peluang yang besar bagi terciptanya investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Karena wakaf uang memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang dapat menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Demikian juga dengan fleksibilitas wujud dan

⁸ Siti Nur Aisyah, "Analisis Strategi Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Pelayanan Kesehatan di BMT Safinah Klaten Jawa Tengah", (*Skripsi*, S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019).

pemanfaatannya yang dapat menjangkau seluruh potensial kemudian selanjutnya dapat dikembangkan. Pada saat ini sudah cukup banyak bermunculan bentuk baru pengelolaan wakaf uang. Dalam wakaf uang ini, yang perlu diperhatikan adalah tetap terjaga nya nilai harta yang di wakafkan sehingga dapat diberikan kepada *mauquf alaih*.

Disamping harus terpenuhinya rukun dan syarat wakaf, dewasa ini kehadiran *nazhir* wakaf sebagai pihak yang diberi kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nazhir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk *nazhir* wakaf, baik yang bersifat perorangan atau kelembagaan.⁹

Bila mengacu pada Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (4) maka “*Nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya”. *Nazhir* memiliki peran penting dalam mengelola aset wakaf sehingga dapat dikatakan bahwa berjalan atau tidaknya suatu harta benda wakaf tergantung dengan *nazhir*. Oleh karena itu, kemampuan *nazhir* dalam mengelola wakaf secara profesional sangat dibutuhkan untuk mengemban tugas sesuai dengan amanat wakif.

Berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, dalam Undang-undang wakaf UU No, 41 tahun 2004 pada Pasal 42, disebutkan bahwa; “*Nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya”. Kemudian pada Pasal 43 dijelaskan bahwa; (1). Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Nazhir* sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah; (2). Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif; (3). Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif; (3). Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.¹⁰

⁹ Sumuran Harahap, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 73.

¹⁰ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Dewasa ini, terdapat kemudahan-kemudahan untuk berwakaf salah satunya melalui instrumen wakaf uang. Wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar bagi kesejahteraan umat Islam apabila dapat disosialisasikan dan dikelola dengan baik.

Sejak awal adanya wakaf uang memang sudah diarahkan kepada wakaf produktif. Wakaf menjadi momentum dalam mewujudkan wakaf secara produktif, karena di dalam undang-undang tersebut, wakaf mengandung dimensi yang sangat luas, mencakup harta benda tidak bergerak termasuk wakaf uang dan saham, tidak terbatas pada pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan.

Apabila pengelolaan wakaf uang yang dikelola oleh lembaga pengelola wakaf sejalan dengan peraturan yang ada, maka wakaf uang akan menghasilkan wakaf yang produktif.

G. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini bisa disebut juga dengan penelitian taksonomik (*taxonomic research*), dimana untuk mengetahui nilai masing-masing

variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lainnya.¹¹

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan Pengelolaan Wakaf Uang Di Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LWP PBNU) Jakarta.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, pariwisata, aktivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok dan penelitian lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.¹² Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami pengelolaan wakaf uang di LWP PBNU Jakarta dalam perspektif hukum Islam. Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan menangkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan penelitian Islam normatif adalah pendekatan ajaran agama Islam yang mengkaji ajarannya dari sudut pandang al-Qur'an. Pendekatan ini adalah yang mengkaji agama Islam berdasarkan ajaran Tuhan yang mendasar dan asli, bebas dari penalaran atau interpretasi pemikiran manusia. Dalam pendekatan ini kita dapat menggunakan dua teori. Pertama, pengetahuan tentang kebenaran dapat didemonstrasikan secara empiris dan eksperimental, seperti masalah-masalah yang berkaitan dengan ra'yi (penalaran). Kedua, mengetahui kebenaran sulit dibuktikan secara empiris dan eksperimental, biasanya dibuktikan dengan prioritas kepercayaan, yang berarti harus percaya terlebih dahulu bahwa ada

¹¹ V.Wiratna Sujarweni., *Metodologi Penelitian, Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), 11.

¹² Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 6.

solusi untuk masalah tersebut, meskipun sulit untuk dipecahkan. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis “Pengelolaan Wakaf Uang Di Lembaga Wakaf Dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LWP PBNU) Jakarta Dalam Perspektif Hukum Islam” langsung kepada pihak LWP PBNU Jakarta yang terlibat langsung pada saat melakukan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.¹³ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten dalam memberikan responnya terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Lembaga Wakaf Pertanahan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (LWP PBNU) Jakarta.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

- a. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar

¹³ Arikunto, Suharsimi, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

aspek dalam fenomena tersebut.¹⁴ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan dengan maksud tertentu, yang mana percakapan tersebut itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁵ Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur, dimana metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung, *luwes*, dan arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku. Wawancara yang dilakukan disini adalah dengan pihak pengurus keuangan serta bagian bendahara dan staff anggota Lembaga Wakaf Pertanahan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (LWP PBNU) Jakarta.

c. Dokumentasi

Dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.¹⁶ Adapun sumber data dokumen diperoleh dari lapangan berupa buku, majalah, dan penelitian terdahulu serta dokumen resmi yang berhubungan dengan fokus penelitian.

4. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi suatu instrumen atau alat penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai

¹⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 186.

¹⁶ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti ini siap melakukan penelitian dan selanjutnya akan terjun ke lapangan.¹⁷

Instrumen penelitian kualitatif ini memiliki sifat yang fleksibel, sesuai dengan kondisi di lapangan. Bisa jadi sebuah instrumen akan mengalami perubahan ketika data di lapangan berkembang, sehingga instrumen akan mengalami perubahan ketika data di lapangan. Oleh karena itu instrumen penelitian kualitatif ini sering disebut dengan instrumen pedoman observasi, pedoman wawancara, pedoman dokumentasi dan pedoman *focus group discussion*, karena sifatnya yang hanya sebagai pedoman peneliti dalam pengumpulan data.

5. Uji Validitas Data

Untuk menguji suatu kredibilitas data penelitian disini digunakan teknik Triangulasi yaitu menjaring data dengan berbagai metode dan cara dengan menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun pada penelitian ini, dalam tingkat keabsahan ditekankan pada data yang akan diperoleh di lapangan tempat peneliti. Dengan membandingkan dan juga mengecek kepercayaan suatu data ataupun informasi yang telah diperoleh, dimana dalam proses ini peneliti menentukan aspek validitas informasi yang diperoleh dan kemudian disusun dalam suatu penelitian.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan suatu proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawacanra, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainyang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat di interpretasikan temuannya kepada orang lain.¹⁸ Dalam model analisis data di penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles dan Hubermen yang mana mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara

¹⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), 141.

¹⁸ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 217.

terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:¹⁹

a. Reduksi Data

Reduksi data menurut Matthew dan Michael “reduksi data artinya sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini berlangsung terus-menerus selama penelitian”.²⁰

b. Penyajian Data

Menurut Matthew dan Michael “Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun dari hasil reduksi data. Penyajian data ini memungkinkan peneliti menarik kesimpulan atau pengambilan tindakan lebih lanjut”.²¹ Penyajian data ini dilakukan ketika data yang diperoleh sudah terkumpul. Sehingga memudahkan peneliti dalam menyimpulkan dari hasil analisis reduksi data.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap penyelesaian. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu: bagian awal, bagian inti dan bagian akhir kemudian membaginya menjadi lima bab yaitu:

¹⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 246-252.

²⁰ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013): 100.

²¹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, 10

BAB I: PENDAHULUAN

Mendeskrripsikan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistemartika penulisan.

BAB II: PENGELOLAAN WAKAF UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANGAN DI INDONESIA

Pada bab dua, peneliti menjelaskan mengenai teori-teori yang dapat dijadikan sebagai pendukung dalam pembuatan proposal skripsi. Dalam bab ini akan disajikan mengenai penjelasan tentang wakaf uang yang meliputi pengertian wakaf uang, dasar hukum wakaf uang dalam perspektif hukum Islam, rukun dan syarat wakaf uang serta nadzir wakaf. Selain itu terdapat juga pembahasan mengenai strategi penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang.

BAB III: PROFIL LEMBAGA WAKAF DAN PERTANAHAN NAHDLATUL ULAMA (LWP PBNU)

Pada bab tiga, peneliti menyajikan profil Lembaga Wakaf Dan Pembangunan Nahdlatul Ulama Jakarta yang terdiri dari sejarah berdirinya Lembaga Wakaf Dan Pembangunan Nahdlatul Ulama, visi, misi dan tujuan, serta struktur kepengurusan Lembaga Wakaf Dan Pembangunan Nahdlatul Ulama Jakarta. Terdapat juga mengenai program kerja Lembaga Wakaf Dan Pembangunan Nahdlatul Ulama Jakarta, serta alur pelaksanaan wakaf dan alur pendistribusian atau pemanfaatan wakaf di Lembaga Wakaf Dan Pembangunan Nahdlatul Ulama Jakarta.

BAB IV: PENGELOLAAN WAKAF UANG DI LEMBAGA WAKAF DAN PEMBANGUNAN NAHDLATUL ULAMA JAKARTA

Pada bab keempat, peneliti menyajikan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengelolaan wakaf uang yang meliputi pembahasan mengenai strategi yang digunakan oleh Lembaga Wakaf Dan Pembangunan Nahdlatul Ulama Jakarta dalam penghimpunan wakaf uang dan pengelolaan serta pemanfaatan wakaf uang pada Lembaga Wakaf Dan Pembangunan Nahdlatul Ulama Jakarta.

BAB V: PENUTUP

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

